



**P U T U S A N**

Nomor: 010/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat

tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN,

sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD,

tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN,

sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 010/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 06 Januari 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -;

Hal. 1 dari 18 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Srl.



2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan - selama 3 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Kabupaten Sarolangun, akan tetapi pada tanggal 04 Agustus 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- . Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1) ANAK I, umur 11 tahun; 2.) ANAK II, umur 9 tahun, 3.) ANAK III, umur 3 tahun;
- . Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak April 2011 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon tidak bisa menerima nafkah atau belanja berupa uang dari Pemohon karena bagi Termohon terlalu kecil, dan karena itu pula Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga yang baik;
  - c. Bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak berjalan harmonis, sering kali terjadi kesenjangan, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar yang terus menerus;
  - d. Bahwa akibat kejadian di atas, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sempat reda dan teratasi dengan baik karena diusahakan damai oleh pihak keluarga;
5. Bahwa pada tanggal 08 November 2011, Termohon diketahui oleh Masyarakat setempat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL Warga Desa - umur 36 tahun, Termohon tertangkap basah oleh RT, Kadus, Babinsa sekitar jam 2 malam, dalam kejadian tersebut apakah Termohon dengan selingkuhannya telah memadu cinta kasih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Hubungan Sex ) Pemohon tidak tahu, karena saat kejadian Pemohon sedang tidak ada berada di rumah;

- . Bahwa setelah kejadian Tersebut pada tanggal 09 November tahun 2011 Pemohon menelpon Termohon, dalam percakapan Via Telpn itu Termohon minta cerai pada Pemohon. Sejak itu juga hubungan Pemohon dengan Termohon mulai putus sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- . Bahwa baik sebelum maupun sesudah berpisah permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
- . Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang bagia dengan Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 010/Pdt.G/2012/

Hal. 3 dari 18 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Srl bertanggal 17 Januari 2012, bertanggal 03 Februari 2012 serta bertanggal 13 Februari 2012 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kesamaan prinsip masalah nafkah yang mana Termohon minta serba ada dan juga Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon pekerjaannya hanya sebagai tani motong karet; 2) Bahwa di malam kejadian Termohon tertangkap basah tersebut Pemohon sedang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Singkut II, karena ada urusan keluarga; 3) Bahwa sewaktu Termohon tertangkap basah dengan laki-laki lain, yang ada di rumah adalah anak-anak; 4) Bahwa Pemohon diberitahu oleh Ketua RT kalau Termohon tertangkap basah dengan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon; 5) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2011 sudah pisah tempat tinggal, tetapi Pemohon masih sering pulang ke tempat kediaman bersama, sejak kejadian Termohon tertangkap basah dengan laki-laki lain oleh warga tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang; 6) Bahwa sekitar bulan Juli 2011 ada usaha damai antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani karet, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah kakak kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setahu Pemberi Keterangan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya Termohon tertangkap basah oleh perangkat Desa pada jam 02.00 malam sedang berselingkuh dengan laki-laki lain sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sewaktu Termohon tertangkap basah berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon sedang berkunjung ke rumah orang tuanya di - mau pulang ke tempat kediaman bersama kebetulan turun hujan lantas Pemohon malam itu menginap di rumah orang tuanya di -;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa 2 minggu sejak kejadian Termohon tertangkap basah berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut, dari pihak orang tua dan pihak besan sudah 3 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemberi Keterangan ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon pada upaya damai tersebut yaitu dua kali di rumah Kepala Desa dan satu kali di rumah Ketua RT;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi Nomor : - tanpa tanggal dan bulan, tahun 1998, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Hal. 5 dari 18 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani karet, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan Ketua RT. - Desa -, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menjadi Ketua RT dua tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 150 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 yaitu sejak Termohon tertangkap basah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL pada jam 02.00 malam di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sewaktu Termohon tertangkap basah dengan laki-laki lain, Pemohon sedang pergi ke tempat orang tuanya di -, semula warga sudah curiga dengan Termohon yang menerima laki-laki lain sewaktu Pemohon tidak ada di rumah, kemudian pintu rumah diketok baik-baik oleh warga, yang keluar dari rumah waktu itu adalah PIL, kemudian PIL tersebut dibawa ke rumah ketua RT di sana PIL mengaku bahwa dia telah berbuat yang tidak wajar dengan Termohon;
- Bahwa Riyadi dan Termohon berada di dalam kamar dan setelah ditanya PIL sendiri mengaku bahwa PIL dengan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa sebelum kejadian perselingkuhan Termohon tersebut, Pemohon sudah sering bolak-balik antara rumah Pemohon dan Termohon dan rumah orang tua Pemohon di -;



- Bahwa setelah kejadian Termohon berselingkuh tersebut, Saksi sendiri yang memberitahukan kepada Pemohon di -;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan Termohon tersebut, Perangkat Desa serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, yaitu sekali di rumah Saksi dan 2 kali di rumah Kepala Desa, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar demikian;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kecamatan -, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Pemohon sekitar setengah kilometer;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut dan Pemohon sering mengadu kepada saksi bahwa Pemohon tidak ada ketenangan hidup berumah tangga dengan Termohon sejak setengah tahun ini;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut, karena saksi sering berkunjung ke - bertemu keluarga dan teman Saksi, dan Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah Pemohon dan Termohon, ketika itu Saksi sedang lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon di -;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu sewaktu Saksi ikut ronda malam bersama warga, Saksi menangkap ada lelaki lain yang datang ke rumah Pemohon selagi Pemohon tidak ada di rumah pada jam 02.00

Hal. 7 dari 18 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Srl.





malam, saat itu Saksi melihat sepertinya Termohon dengan lelaki itu sudah melakukan hubungan layaknya suami istri karena kelihatan keduanya berpakaian separuh bugil, setelah itu Termohon dengan selingkuhannya dibawa ke rumah pak RT dan disidangkan;

- Bahwa Saksi sering melihat laki-laki selingkuhan Termohon tersebut mengunjungi Termohon saat Pemohon tidak ada di rumah sejak 2 bulan sebelum penggerebegan Termohon;
- Bahwa sebelum kejadian penggerebegan tersebut, Pemohon sudah sering pergi bolak-balik antara rumah Pemohon dan Termohon di - dan rumah orang tua Pemohon di -;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan Termohon tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada usaha damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar demikian;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila

Hal. 9 dari 18 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Pemohon, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Pemohon karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Pemohon dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon tidak bisa menerima nafkah atau belanja berupa uang dari Pemohon karena bagi Termohon terlalu kecil, dan karena itu pula Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon; b) Antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga yang baik; c) Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak berjalan harmonis, sering kali terjadi kesenjangan, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar yang terus menerus; d) Akibat kejadian di atas, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sempat reda dan teratasi dengan baik karena diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun pada tanggal 08 November 2011, Termohon diketahui oleh Masyarakat setempat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL Warga Desa - umur 36 tahun, Termohon tertangkap basah oleh RT, Kadus, Babinsa sekitar jam 2 malam, dan saat kejadian Pemohon sedang tidak berada di rumah dan mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon mulai putus sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 1998, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 17 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanpa tanggal dan bulan, tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 yaitu sejak Termohon tertangkap basah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL pada jam 02.00 malam;
- Bahwa sewaktu Termohon tertangkap basah dengan laki-laki lain, Pemohon sedang pergi ke tempat orang tuanya di -, semula warga sudah curiga dengan Termohon yang menerima laki-laki lain sewaktu Pemohon tidak ada di rumah, kemudian pintu rumah diketok baik-baik oleh warga, yang keluar dari rumah waktu itu adalah -, kemudian PIL tersebut dibawa ke rumah ketua RT disana PIL mengaku bahwa dia telah berbuat yang tidak wajar dengan Termohon;



- Bahwa PIL dan Termohon berada di dalam kamar dan setelah ditanya PIL sendiri mengaku bahwa PIL dengan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan Termohon tersebut, Perangkat Desa serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, yaitu sekali di rumah Saksi dan 2 kali di rumah Kepala Desa, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut, karena saksi sering berkunjung ke - bertemu keluarga dan teman Saksi, dan Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah Pemohon dan Termohon, ketika itu Saksi sedang lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon di -;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu sewaktu saksi ikut ronda malam bersama warga, Saksi dan warga menangkap ada lelaki lain yang datang ke rumah Pemohon selagi Pemohon tidak ada di rumah pada jam 02.00 malam, saat itu Saksi melihat sepertinya Termohon dengan lelaki itu sudah melakukan hubungan layaknya suami istri karena kelihatan keduanya berpakaian separuh bugil, setelah itu Termohon dengan selingkuhannya dibawa ke rumah pak RT dan disidangkan;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf



(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu kakak kandung Pemohon, yang mana kakak kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pada dua bulan yang lalu warga masyarakat, diantaranya adalah saksi pertama dan saksi kedua sendiri, telah menangkap basah Termohon bersama laki-laki lain bernama PIL di rumah Pemohon dan Termohon di - pada jam 02.00 malam, ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah, karena Pemohon pada saat kejadian tersebut sedang berada di rumah orang tuanya di -, dan ketika dimintai keterangan Termohon dan lelaki bernama PIL tersebut mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, meskipun terhadap Pemohon dan Termohon telah dirukunkan baik oleh keluarga maupun perangkat desa, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang baik dari Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Pemohon, sementara dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak





ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح.**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.**

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 15 dari 18 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Srl.





berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما.

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut



serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- . Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 601.000,- ( enam ratus satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1433 Hijriah, dengan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ANITA KIRANA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Srl.



**SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.    ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ANITA KIRANA, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	510.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>601.000,- ( enam ratus satu ribu rupiah )</b>